

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Standar Operasional Prosedur

Didalam suatu perusahaan negeri maupun swasta, diperlukan aturan-aturan untuk membatasi karyawan-karyawan dalam bekerja agar bekerja sesuai dengan perintah aturan yang sudah dibuat oleh perusahaan. Begitu juga dengan prosedur, perusahaan sangat membutuhkan prosedur dalam menjalankan suatu sistem agar mencapai tujuan yang diinginkan oleh perusahaan. Prosedur umum yang diterapkan pada perusahaan adalah standar operasional prosedur (SOP).

Definisi standar operasional prosedur menurut Fajar Nur Aini D.F (2016 : 17) adalah suatu pedoman atau dasar acuan untuk melakukan suatu pekerjaan sesuai dengan fungsinya baik pada kinerja pemerintahan ataupun non-pemerintahan, usaha maupun non usaha yang berdasarkan indicator-indikator teknis, administrative dan procedural tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.

Berdasarkan keterangan ahli diatas dapat disimpulkan bahwa, standart operasional prosedur adalah suatu proses atau suatu rangkaian kegiatan yang berguna untuk mengatur semua kegiatan atau pekerjaan dalam struktur perusahaan, organisasi atau lembaga lain untuk menjalankan perintah-perintah dalam rangka untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

2.1.1 Tujuan Standar Operasional Prosedur

Menurut Fajar Nur Aini DF, (2016 : 37) tujuan dari standar operasional prosedur adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memberikan acuan kerja atau pedoman kerja bagi karyawan pemula maupun yang sudah lama dalam pelaksanaan kinerja.
- b. Untuk membantu menemukan suatu kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan kinerja.
- c. Untuk menjelaskan alur kinerja, wewenang serta tanggung jawab kinerja.
- d. Untuk dijadikan arsip dokumen sejarah dan sebagai acuan jika akan disempurnakan kembali ke standar operasional prosedur (SOP) yang lebih baik lagi.

2.2 Dasar – Dasar Perpajakan

2.2.1 Definisi Perpajakan

Menurut Rochmat Soemitrodalam buku Siti Resmi, (2017 : 1), pajak adalah iuran yang dilakukan oleh rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sedangkan, menurut S. I. Djajadiningrat dalam buku Abdul Halim Dkk, (2016 : 2) menyatakan bahwa pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta

dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara negara secara umum.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa dan tidak ada jasa timbal balik secara langsung, diatur dalam undang-undang untuk keperluan penyelenggaraan negara.

2.2.2 Hukum Perpajakan

Indonesia memiliki landasan hukum pemungutan pajak yang terdapat dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat (2) yang berbunyi : Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Dan undang-undang yang mengatur perpajakan di Indonesia antara lain :

1. UU No. 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
2. UU No. 10 Tahun 1994 Pajak Penghasilan / UU No. Tahun 2000
3. UU No. 11 Tahun 1994 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas barang mewah / UU No. 10 Tahun 2000
4. UU No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
5. UU No. 13 Tahun 1985 dan PP No. 7 Tahun 1995 tentang Bea Materai

Menurut R.Santoso Brotodiharjo dalam buku Siti Resmi (2017 : 4) menyatakan bahwa hukum perpajakan termasuk ke dalam hukum public, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara warga dengan penguasa. Hukum pajak berkaitan dengan hukum perdata dan hukum pidana. Hukum perdata merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang mengatur hubungan antara orang-orang pribadi, sedangkan hukum pidana merupakan suatu keseluruhan sistematis yang juga berlaku untuk peristiwa-peristiwa pidana yang diuraikan dalam KUHP.

2.3 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Peraturan-peraturan perpajakan di era ini terus berbenah dan menunjukkan hasil yang positif. Berawal dari perubahan UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diubah menjadi UU No. 9 Tahun 1994 dan UU No. 16 Tahun 2000. Hal tersebut masih disadari terdapat hal-hal yang belum tertampung pada Undang-undang No. 16 Tahun 2000 dan menuntut untuk kembali disempurnakan seiring berkembangnya sosial ekonomi, teknologi informasi serta kebijakan pemerintah maka diterbitkan peraturan UU No. 28 Tahun 2007.

Perubahan atau pembenahan bisa ditunjukkan dengan perubahan UU perpajakan yang terus disempurnakan khususnya UU tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan dimaksudkan untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak yang dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Menurut (Siti Resmi, 2017 : 17) Ketentuan Umum dan Tata Cara mengacu pada kebijakan pokok sebagai berikut :

1. Meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dalam rangka mendukung penerimaan negara.
2. Meningkatkan pelayanan, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.
3. Menyesuaikan perkembangan bidang sosial ekonomi dan teknologi.
4. Meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban.
5. Menyederhanakan prosedur administrasi perpajakan.
6. Meningkatkan penerapan prinsip *self assessment* secara *akuntabel* dan konsisten.

7. Mendukung iklim usaha kecil sampai usaha menengah keatas ke arah yang lebih kondusif dan kompetitif.

Jadi dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah melewati berbagai pembenahan-pembenahan atas dasar perubahan siklus ekonomi, teknologi informasi serta kebijakan yang diambil oleh masa pemerintahan.

2.3.1 Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

Berikut ini adalah pemaparan menurut peraturan perundang-undangan No. 28 Tahun 2007 dalam buku Siti Resmi (2017:22) :

1. Kewajiban Wajib pajak

1. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
2. Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
3. Mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, serta menandatangani dan menyampaikannya ke kantor Direktorat Jendral Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak.

4. Menyampaikan surat pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
5. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan surat setoran pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
6. Membayar pajak yang terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
7. Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
8. Memerlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang.
9. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan atau memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa.

2.3.2 Hak-Hak Wajib Pajak

1. Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa.
2. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.

3. Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktorat Jendral Pajak.
4. Membetulan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktorat Jendral Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
5. Mengajukan permohonan pengambilan kelebihan pembayaran pajak.
6. Mengajukan keberatan kepada Direktorat Jendral Pajak atas suatu :
 - (a) Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar
 - (b) Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar Tambahan
 - (c) Surat Keterangan Pajak Nihil
 - (d) Surat Keterangan Pajak Lebih Bayar atau
 - (e) Pemotong atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
7. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan.
8. Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
9. Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak dalam hal Wajib Pajak menyampaikan penbetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak

Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya UU No. 28 Tahun 2007.

2.4 Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)

Pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) adalah merupakan pajak yang bersifat Final yang berarti memiliki sifat final dan tidak bisa diubah ketentuannya. Dalam buku Siti Resmi (2017: 147) Pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) Undang-undang PPh telah mengatur beberapa poin sebagai berikut:

1. Transaksi penjualan saham pendiri dan bukan saham pendiri.
2. Bunga/diskonto obligasi dan surat berharga negara.
3. Hadiah undian.
4. Persewaan tanah dan atau bangunan.
5. Jasa konstruksi, meliputi perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi.
6. Wajib pajak yang usahanya pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan.
7. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota wajib pajak orang pribadi.
8. Deviden yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

2.4.1 Wajib Pajak Usaha Jasa Konstruksi

Di Indonesia wajib pajak usaha jasa konstruksi diatur dalam peraturan Undang-undang pajak penghasilan atas jasa konstruksi awalnya memiliki peraturan pemerintah No.51 Tahun

2008. Aturan tersebut kembali disempurnakan dalam Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan 197/PMK.03/2008.

Objek pajak dari usaha atas jasa konstruksi dikenakan penghasilan bersifat final. Berikut ini adalah tarif pajak usaha jasa konstruksi dalam buku Abdul Halim, Dkk (2016 : 319) sebagai berikut :

Tabel 2.1 : Tarif Pajak Memiliki Klasifikasi Usaha

Bentuk Usaha	Kualifikasi Usaha	Tarif
Pelaksanaan Konstruksi	Kecil	2% (tidak termasuk PPN)
Pelaksanaan Konstruksi	Menengah dan besar	3% (tidak termasuk PPN)
Perencanaan dan Pengawasan	Kecil, menengah dan besar	4% (tidak termasuk PPN)

Tabel 2.2 : Tarif Pajak Tidak Memiliki Klasifikasi Usaha

Bentuk Usaha	Tarif
Pelaksana Konstruksi	4% (tidak termasuk PPN)
Perencanaan dan Pengawasan	6% (tidak termasuk PPN)

2.4.2 Pengertian Usaha Jasa Konstruksi

Menurut (Siti Resmi, 2017:154) pengertian dalam usaha jasa konstruksi sebagai berikut :

- a. Jasa konstruksi adalah layanan jasa yang menawarkan kegiatan konsultasi perencanaan pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan dan konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
- b. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan yang mencakup pekerjaan arsitek, sipil, mekanikal dan tata lingkungan, atau sebagian dari rangkaian kegiatan perencanaan atau pelaksanaan beserta pengawasan untuk mewujudkan suatu bangunan.
- c. Perencanaan konstruksi adalah pemberian jasa kepada orang pribadi atau badan yang mampu mewujudkan suatu pekerjaan dalam bentuk kertas kerja, file atau dokumen perencanaan bangunan.
- d. Pelaksanaan konstruksi adalah pemberian jasa kepada orang pribadi maupun badan yang mampu menyelenggarakan kegiatan untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan.
- e. Pengawasan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pekerjaan sampai dengan akhir pekerjaan.